

---

PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.

---



SARATOGA

---

PIAGAM AUDIT INTERNAL  
*INTERNAL AUDIT CHARTER*



**Daftar isi/ *Table of Contents***

<b>I. VISI DAN MISI/ <i>VISSION AND MISSION</i></b> .....	<b>3</b>
<i>Visi/ Vission</i> .....	3
<i>Misi/ Mission</i> .....	3
<b>II. ORGANISASI/ <i>ORGANIZATION</i></b> .....	<b>3</b>
<i>Pembentukan/ Establishment</i> .....	3
<i>Struktur organisasi dan keanggotaan/ Organization and membership structure</i> .....	3
<b>III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB/ <i>ROLES AND RESPONSIBILITY</i></b> .....	<b>4</b>
<i>Tugas dan Tanggung Jawab Umum/ General Roles and Responsibility</i> .....	4
<i>Kecurangan/ Fraud</i> .....	6
<b>IV. WEWENANG/ <i>AUTHORITIES</i></b> .....	<b>7</b>
<b>V. LAIN-LAIN/ <i>OTHERS</i></b> .....	<b>8</b>
<b>PENUTUP/ <i>CLOSING</i></b> .....	<b>13</b>
<b>UNTUK DICERMATI/ <i>DISCLAIMER</i></b> .....	<b>16</b>



## I. VISI DAN MISI

### Visi

Menjadi satuan kerja Audit Internal yang profesional, independen dan obyektif dalam bermitra dengan manajemen dalam menjaga integritas demi keberlangsungan PERUSAHAAN.

### Misi

Memberikan keyakinan yang memadai dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional PERUSAHAAN, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas operasional, pelaporan keuangan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, tata kelola PERUSAHAAN, dan penerapan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

## II. ORGANISASI

### Pembentukan

Satuan kerja Audit Internal dibentuk oleh Direksi PERUSAHAAN atas persetujuan Dewan Komisaris.

### Struktur Organisasi dan Kedudukan

1. Satuan kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal ("**Kepala Satuan**

## I. VISION AND MISSION

### Vision

To become a professional, independent and objective Internal Audit function unit and partnering with the management in safe guarding the integrity for the COMPANY sustainability.

### Mission

To provide sufficient assurance and consultation which are naturally independent and objective, with purposes of increasing the values of and improving the COMPANY's operational performances through systematic approaches by way of evaluating and advancing operational effectivity, financial reporting, risk management, internal control system, good corporate governance and through the implementations of regulatory and law compliance.

## II. ORGANIZATION

### Establishment

The internal audit unit is established by the Board of Directors of the COMPANY upon approval of the Board of Commissioners.

### Organization Structure and Position

1. The Internal Audit Unit is chaired by the Head of the Internal Audit (the "**Chief Audit Executive**").



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.</li><li>3. Auditor yang duduk dalam satuan kerja Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal.</li><li>4. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan saran Komite Audit.</li><li>b) Dalam hal kepala Satuan Kerja Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Satuan Kerja Audit Internal dan/atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Satuan Kerja Audit Internal dimaksud, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>2. The Chief Audit Executive is accountable to the President Director.</li><li>3. Member of auditors who sit in the Internal Audit Unit are directly liable to the Chief Audit Executive.</li><li>4. Appointment and Dismissal of the Chief Audit Executive<ol style="list-style-type: none"><li>a) The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director upon approval of the Board of Commissioners based on input from the Audit Committee.</li><li>b) The President Director may dismiss the Chief Audit Executive, upon approval from the Board of Commissioners, if s(he) does not fulfill the qualifications as an internal auditor as stipulated in the Internal Audit Charter and/or fails or incapable of carrying out his or her duties.</li></ol></li></ol> |
|---|--|

### **III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Umum**

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan ("PKPT") Audit Internal.

### **III. ROLES AND RESPONSIBILITIES**

#### **General Roles and Responsibilities**

1. Setting up an Annual Audit Work Program ("PKPT") of the Internal Audit Unit.



2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan PERUSAHAAN.
  3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya dalam PERUSAHAAN.
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang ditinjau pada semua tingkat manajemen.
  5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap kuartalan dan akhir tahun.
  6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
  7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
  8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya.
  9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the COMPANY's policies.
  3. Examine and assess the efficiency and effectiveness in all areas, including finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities in the COMPANY.
  4. Provide recommendation for improvement and objective information about the examined activities at all relevant management levels.
  5. Prepare an audit report and submit the report to President Director and Board of Commissioners every quarter and end of the year.
  6. Monitor, analyze and report on the implementation of recommended corrective action.
  7. Collaborate with the Audit Committee.
  8. Establish a program to evaluate the quality of the Internal Audit function activities.
  9. Initiate special audit if needed.



## **Kecurangan**

1. Mencegah terjadinya kecurangan (fraud) menjadi tanggung jawab manajemen. Satuan kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan manajemen untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
2. Internal auditor wajib memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kecurangan (fraud) untuk dapat mengidentifikasi indikator yang menunjukkan bahwa kecurangan (fraud) mungkin saja terjadi.
3. Apabila dari pemeriksaan yang dilakukan diketahui adanya kelemahan kontrol, maka pengujian tambahan terhadap kontrol harus mencakup pengujian untuk menemukan indikator lain mengenai kemungkinan adanya kecurangan (fraud).
4. Internal auditor tidak harus memiliki pengetahuan yang setara dengan auditor yang khusus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (fraud).

## **Fraud**

1. Preventing fraud is the responsibility of management. The Internal Audit unit is responsible for examining and evaluating the adequacy and effectiveness of the activities carried out by management to fulfill these responsibilities.
2. Internal auditors must have sufficient knowledge of fraud to be able to identify indicators that indicate that fraud may occur.
3. If from the inspection carried out it is known that there are control weaknesses, then additional testing of controls must include tests to find other indicators regarding the possibility of fraud.
4. Internal auditors do not have to have knowledge equivalent to the auditors specifically responsible for detecting and investigating fraud.



Demikian pula halnya dengan prosedur audit yang dibangun, walaupun harus disusun sebaik-baiknya berdasarkan keahlian auditor, tidak menjamin akan dapat menemukan atau mengungkap kecurangan (fraud).

5. Internal Auditor diperbantukan dalam investigasi kecurangan (fraud) untuk:
  - a. Menetapkan, apakah kontrol perlu diperkuat dengan mengimplementasikan kontrol tambahan.
  - b. Merancang pengujian (audit test) untuk menolong pengungkapan kecurangan (fraud) sejenis di masa mendatang.

#### **IV. WEWENANG**

1. Memiliki wewenang penuh untuk mengakses seluruh informasi, data, personil/properti, dan sumber daya tentang PERUSAHAAN yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki akses komunikasi langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Likewise, the audit procedures that are built, although they must be prepared as well as possible based on the expertise of the auditor, do not guarantee that they will be able to find or reveal fraud.

5. Internal Auditors are assisted in fraud investigations to:
  - a. Determine whether controls need to be strengthened by implementing additional controls.
  - b. Designing tests (audit tests) to help disclose similar frauds in the future.

#### **IV. AUTHORITIES**

1. Full authorities to access all informations, data, Personnel/properties, dan resources regarding the COMPANY relating to his/her tasks and functions.
2. Engage in direct communications with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee and also the members of Board of Directors, Board of Commissioner, and/or Audit Committee



3. Mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Mengoordinasikan kegiatan dengan aktivitas auditor internal dan eksternal.

## **V. LAIN-LAIN**

### **A. Kode Etik**

Para auditor internal harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik Standar Perilaku berikut, yaitu:

#### **1. Integritas**

- a) Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, berhati-hati, dan penuh tanggung jawab.
- b) Mematuhi peraturan PERUSAHAAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan PERUSAHAAN dan / atau dapat melanggar hukum.
- c) Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hukum atau tindakan yang dapat merugikan citra profesi auditor internal maupun PERUSAHAAN.

3. Hold regular or incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee.
4. Coordinate its activities with the internal and external auditors.

## **V. OTHERS**

### **A. Code of Ethics**

All internal auditors must firmly uphold and comply with Code of Ethics and professional Conduct as follows:

#### **1. Integrity**

- a) Carry out his/her duties honestly, accurately, carefully and fully responsibly.
- b) Comply with the COMPANY's regulations and prevailing laws and regulations, reveal the truth based on prevailing facts and do not conceal things that can prejudice against the COMPANY's interests and/or illegal.
- c) Do not involve in any activity that could be deemed illegal or activity that could ruin the professional image of internal auditors or the COMPANY.





- d) Menghormati dan mendorong tujuan diterapkannya kode etik dalam PERUSAHAAN.

## 2. Obyektif

- a) Tidak terlibat dalam aktivitas maupun hubungan yang dapat mengakibatkan bias dalam menilai dan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan PERUSAHAAN.
- b) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk dari obyek penugasan, klien, pelanggan, pemasok, rekanan dan atau pihak yang berkepentingan dengan PERUSAHAAN yang dapat mengakibatkan/mempengaruhi pertimbangan profesional.
- c) Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang dimiliki, yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah isi maupun interpretasi Laporan Audit Internal.

## 3. Kerahasiaan

- a) Berhati-hati dalam menggunakan dan melindungi informasi serta data yang diperoleh selama bertugas.

- d) Respect and encourage the setting of goals and establishment of ethical codes in the COMPANY.

## 2. Objectivity

- a) Do not involve in any activities or relationships which could result in biased assessments and conflicts of interest against the COMPANY.
- b) Do not accept any gift in any form from anybody, either directly or indirectly, including from the object of duty, client, customer, supplier, partner and/or other parties who have interest in the COMPANY which can impact/influence the professional assessment.
- c) Disclose all important facts possessed; which could otherwise alter the content and interpretations of the Internal Audit report.

## 3. Confidentiality

- a) Being careful in using and protecting any information and data obtained during the course of service.



- b) Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/kelompok atau pihak lain dengan alasan apapun yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi PERUSAHAAN.
- c) Tidak mengungkapkan informasi apapun yang diketahuinya karena jabatan dan tugasnya sebagai auditor internal kepada siapapun, kecuali melalui ketentuan/prosedur yang berlaku.

#### 4. Kompetensi

- a) Melakukan tugasnya sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.
- b) Melakukan audit internal sesuai dengan *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
- c) Berupaya untuk terus melakukan pengembangan atas pengetahuan dan kemampuan serta kualitas audit internal yang dilakukannya.

- b) Do not make use of any information obtained for the benefits of one self/own group or other parties for whatever reason that may cause financial or non-financial losses to the COMPANY.
- c) Do not disclose any information obtained as the result of his/her roles and duties as an internal auditor to anybody, except pursuant to prevailing precedures/stipulations.

#### 4. Competency

- a) Carry out his/her duties in accordance with his/her personal knowledge, competencies, and experiences.
- b) Carry out internal audits in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
- c) Strive to continuously develop his/her knowledge, competency and quality of the internal audits performed.



### **B. Hubungan Kerja**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, satuan kerja Audit Internal akan:

1. Bekerjasama dan berkordinasi dengan Komite Audit PERUSAHAAN.
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam PERUSAHAAN dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait.

### **C. Persyaratan Kompetensi**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lisan maupun tertulis secara efektif.

### **B. Work Relationship**

In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Internal Audit unit will:

1. To cooperate and to coordinate with the COMPANY's Audit Committee.
2. Communicate with all units in the COMPANY for purposes of procuring information, clarifications, and related files or reports.

### **C. Competency Qualifications**

1. Have integrity and professional behaviour, independent, honest and objective in carrying out their duties.
2. Have knowledge and experience of audit techniques and other skills relevant with his/her scope of duties.
3. Have knowledge of capital market laws and other related laws and regulations.
4. Able to interact and communicate effectively both verbally and in writing.



5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
  6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.
  7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data PERUSAHAAN terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun karyawan terkait sudah tidak duduk lagi dalam satuan kerja Audit Internal PERUSAHAAN.
  8. Memahami prinsip-prinsip pengendalian internal, tata kelola PERUSAHAAN yang baik dan manajemen risiko.
  9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
5. Must comply with the Internal Audit association standard.
  6. Must comply with the Internal Audit Code of Ethics.
  7. Must maintain the confidentiality of the COMPANY's information and/or data related to the performance of tasks and responsibilities of the Audit Internal unit, except there is an obligation [to disclose] based on prevailing laws or a court order/decreed. This obligation remains valid even though the relevant employee is no longer a member to the COMPANY's Internal Audit unit.
  8. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
  9. Willing to improve the knowledge, skills and professional capabilities continuously.

#### **D. Independensi**

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, satuan kerja Audit Internal dilarang melakukan perangkap tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam kegiatan operasional PERUSAHAAN baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

#### **D. Independency**

In regards of task, responsibility, and authorizes, Internal Audit Unit are not allowed to have concurrent roles and position with the COMPANY and its subsidiaries.



## **PENUTUP**

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 16 September 2021. Dengan ini, Piagam Audit Internal yang ditetapkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Piagam ini merupakan penyesuaian dari Piagam Unit Audit Internal milik PERUSAHAAN yang sebelumnya ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2013, dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
3. Piagam Audit Internal akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan (jika diperlukan).

## **CLOSING**

1. This Charter is effective as of 16 September 2021. Hereby, the previously established Internal Audit Charter is revoked and declared invalid.
2. This Charter is an adjustment version from the previous COMPANY's Internal Audit Charter as of 15 March 2013 by referring to the Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated on 23 December 2015 concerning Formation and Compilation Guidance for Internal Audit Charter.
3. Internal Audit Charter will be evaluated regularly for adjustment (if necessary).



**16 September/September 2021**

**PT. SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, TBK.**

**Direksi / *the Board of Directors***

[tanda tangan/*signed*]

**Michael William. P. Soeryadjaya**

Presiden Direktur/*President Director*

[tanda tangan/*signed*]

**Lany D. Wong**  
Direktur/*Director*

[tanda tangan/*signed*]

**Devin Wirawan**  
Direktur/*Director*



**Dewan Komisaris / *the Board of Commissioners***

[tanda tangan/*signed*]

**Edwin Soeryadijaya**

Presiden Komisaris/*President Commissioner*

[tanda tangan/*signed*]

**Joyce Soeryadijaya Kerr**  
Komisaris/*Commissioner*

[tanda tangan/*signed*]

**Indra Cahya Uno**  
Komisaris/*Commissioner*

[tanda tangan/*signed*]

**Sidharta Utama**  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*

[tanda tangan/*signed*]

**Anangga W. Roosdiono, SH**  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*



<b>UNTUK DICERMATI</b>	<b>DISCLAIMER</b>
<p>Piagam Audit Internal ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.</p> <p>Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.</p>	<p>This Internal Audit Charter is signed and ratified in both English language and Indonesian language version.</p> <p>If there is inconsistency between the Indonesian language and English language, the Indonesian language version shall prevail.</p>